

PERATURAN SENAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG
RAPAT SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi senat perlu diatur mekanisme rapat senat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat tentang Rapat Senat Universitas Negeri Semarang.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Nomor Tahun 2005 Nomor 157);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);
 6. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2016 tentang Senat Universitas Negeri Semarang dan Senat Fakultas, jo. Peraturan Rektor No. 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2016 tentang Senat UNNES dan Fakultas.
 7. Peraturan Senat Universitas Negeri Semarang Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Kelembagaan Senat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SENAT TENTANG RAPAT SENAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta UNNES adalah peraturan dasar pengelolaan UNNES yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNNES.
3. Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
4. Rektor adalah organ UNNES yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNNES.
5. Ketua adalah Ketua Senat UNNES.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Senat UNNES.
7. Anggota Senat, yang selanjutnya disebut Anggota, adalah Anggota Senat Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Statuta.
8. Komisi adalah alat kelengkapan Senat yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Senat.
9. Rapat senat adalah rapat seluruh anggota senat yang dipimpin oleh Ketua Senat dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan dan pengesahan keputusan terkait dengan kewenangan, tugas, dan fungsi Senat.

10. Panitia adalah alat kelengkapan Senat yang bersifat sementara untuk maksud dan tujuan tertentu.

BAB II RAPAT SENAT

Pasal 2

- (1) Senat dapat melaksanakan rapat pleno untuk merencanakan dan mengevaluasi kinerjanya untuk periode satu tahun
- (2) Rapat pleno seperti yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. rapat senat di awal tahun adalah rapat pleno yang dilakukan untuk mengawali kinerja senat setahun ke depan.
 - b. rapat senat di pertengahan tahun adalah rapat yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja senat setengah tahun sebelumnya.
 - c. rapat senat di akhir tahun adalah sidang yang dilakukan untuk penyampaian laporan kinerja senat dalam setahun.
- (3) Setiap rapat senat dibuat berita acara dan risalah rapat.

Pasal 3

Jenis rapat Senat terdiri atas:

- a. Rapat Pleno;
- b. Rapat Pimpinan Senat;
- c. Rapat Komisi;
- d. Rapat Panitia Khusus; dan
- e. Rapat Panitia Kerja;

Pasal 4

- (1) Rapat Pleno merupakan forum rapat tertinggi Senat yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Senat.
- (2) Rapat Pimpinan Senat adalah rapat pimpinan senat dan pimpinan komisi yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Senat.
- (3) Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.
- (4) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang ditetapkan oleh senat dalam rapat pleno.
- (5) Rapat Panitia Kerja merupakan rapat gabungan komisi yang dipimpin oleh seorang ketua dan panitia yang ditunjuk oleh Ketua Senat.
- (6) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi dengan Rektor dan/atau unsur rektor.

Pasal 5

- (1) Setiap rapat di Senat pada dasarnya bersifat tertutup dan rahasia, kecuali apabila pimpinan rapat memutuskan rapat tersebut bersifat terbuka;
- (2) Rapat tertutup adalah rapat yang hanya boleh dihadiri oleh anggota dan bukan anggota yang diundang secara khusus;
- (3) Rapat terbuka adalah rapat yang dihadiri oleh anggota dan bukan anggota, baik yang diundang maupun yang tidak diundang;
- (4) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.

- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap Anggota Senat wajib menghadiri rapat senat, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota Senat yang menghadiri rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Anggota Senat yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 7

- (1) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :
 - a. Rapat pleno untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. Rapat pleno untuk pengumuman.
- (2) Rapat pleno dapat dilaksanakan atas usul :
 - a. Rektor;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan senat; atau
 - c. Anggota senat dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah anggota senat yang mewakili lebih dari 1 (satu) komisi.
- (3) Rapat pleno diselenggarakan atas undangan Ketua Senat berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Senat.

Pasal 8

- (1) Hasil rapat pleno untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk keputusan senat.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan senat ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan senat.

Pasal 9

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan secara tertib.
- (2) Dalam menghadiri rapat pleno, Pimpinan dan Anggota Senat mengenakan pakaian:
 - a. Sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak mengambil keputusan senat; dan
 - b. Sipil resmi dalam rapat direncanakan akan mengambil keputusan senat.
- (3) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan Pimpinan dan Anggota senat memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang.
- (4) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota senat dapat memakai pakaian khas daerah.

Pasal 10

- (1) Rapat Pimpinan Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah rapat yang dihadiri oleh pimpinan senat dan pimpinan komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Senat.
- (2) Rapat Pimpinan dapat dilakukan untuk membahas permasalahan, draft peraturan dan/atau keputusan senat.

- (3) Hasil Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada senat dalam rapat pleno.

Pasal 11

- (1) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah rapat yang dilakukan komisi dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Rapat Komisi dihadiri oleh ketua komisi dan/atau sekretaris komisi, serta anggota komisi.
- (3) Hasil rapat komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan Senat.

Pasal 12

- (1) Rapat Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah rapat yang dilakukan oleh panitia khusus yang dibentuk oleh Senat untuk melaksanakan tugas tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pemberian tugas kepada Panitia Khusus ditentukan melalui rapat pleno senat.
- (3) Hasil rapat Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Senat dalam rapat pleno.

Pasal 13

- (1) Rapat Panitia Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah rapat yang dilakukan untuk menyiapkan program kerja senat, peraturan dan/atau keputusan senat.
- (2) Hasil rapat Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pimpinan senat.

BAB III

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat senat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 15

- (1) Setiap rapat senat dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat senat yang bersifat pengumuman.

Pasal 16

- (1) Rapat pleno memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota senat untuk menetapkan hasil pertimbangan atas kebijakan Rektor.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keputusan diserahkan kepada Pimpinan komisi senat.
- (5) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 17

Setiap keputusan rapat senat, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 18

Ketentuan Penutup

Peraturan Senat tentang Rapat Senat Universitas Negeri Semarang berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal, 16 Februari 2021

KETUA SENAT

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

SUCIPTO

7